



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 24**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 061.1/7461/B.Ort tanggal 3 November 2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
6. Unit Pelaksana Teknis yang disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
7. UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
8. Kepala UPT adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri;
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
10. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan;
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan SMP adalah Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
13. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan

- nasional;
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
 15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 16. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan;
 17. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel, adalah rombongan belajar yang ada pada SMP Negeri;
 18. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan;
 19. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas;
 20. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah, yang dijabat oleh tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;

- b. Wakil Kepala Sekolah, paling banyak 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah Rombongan Belajar (Rombel) dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) Rombel dapat memiliki 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan;
 2. 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas) Rombel dapat memiliki paling banyak 2 (dua) Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan;
 3. Lebih dari 18 (delapan belas) Rombel dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tercantum pada lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 tercantum pada lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 tercantum pada lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 5

- (1) UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi, meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri ;
 - d. pelaksanaan administrasi Sekolah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- g. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
- h. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- l. mengkoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- m. mengkoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- o. mengkoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- p. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Kedua **Tugas dan Uraian Tugas Wakil Kepala Sekolah**

Pasal 7

Tugas dan Uraian Tugas Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diatur kemudian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Uraian Tugas Kepala Urusan Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program dan kegiatan, umum dan kepegawaian, keuangan dan pelaporan dalam lingkup Sekolah Menengah Pertama Negeri yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri, sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program Sekolah Dasar Negeri;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
 - k. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
 - l. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
 - m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan Pelaksanaan kebijakan; dan
 - p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Jabatan

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, dijabat oleh tenaga

- fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Kepala Sekolah masing-masing urusan dijabat oleh tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan;
 - (3) Kepala Urusan Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama Negeri dijabat oleh Tenaga Kependidikan;
 - (4) Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Urusan Tata Usaha bukan jabatan struktural / non eselonering.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 10

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Urusan Tata Usaha dari unsur fungsional guru atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, Kepala Urusan Tata Usaha, Guru dan seluruh personil dalam Sekolah Menengah Pertama Negeri melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri.

- (8) Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (10) Pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional guru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri yang terkait dengan proses belajar mengajar diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 24**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTAENG**NOMOR : 24 TAHUN 2018****TANGGAL : 2 JANUARI 2018****TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG****NAMA-NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**

NO	NAMA UPTD	NPSN	NSS	ALAMAT
1	SMP Negeri 1 Bantaeng	40303990	201191002001	Jl. Raya Lanto Kelurahan Pallantikang
2	SMP Negeri 1 Bissappu	40304002	201191001003	Jl.Pahlawan Kelurahan Bonto Lebang
3	SMP Negeri 1 Eremerasa	40303995	201191003008	Pullauweng Desa Ulugalung
4	SMP Negeri 1 Gantarang Keke	40303996	201191006005	Dampang Kelurahan Gantarangkeke
5	SMP Negeri 1 Pa'jukukang	40303993	201191005008	Tenetea Desa Nipa – Nipa
6	SMP Negeri 1 Sinoa	40303992	201191001012	Pa'rasangan Beru Desa Bonto Karaeng
7	SMP Negeri 1 Tompobulu	40304001	201191003002	Banyorang Kelurahan Banyorang
8	SMP Negeri 1 Uluere	60726559	201910004016	Bata - Batayya Desa Bonto Tallasa
9	SMP Negeri 2 Bantaeng	40303998	201191003004	Jl. Mawar Kelurahan Pallantikang
10	SMP Negeri 2 Bissappu	40303997	201191001006	Jl. Hasanuddin Kelurahan Bonto Atu
11	SMP Negeri 2 Eremerasa (SATAP)	60726565	201910005018	Sarrea Desa Pa'bumbungan
12	SMP Negeri 2 Gantarang Keke	40303991	201191003004	Moti Desa Bajiminasa
13	SMP Negeri 2 Pa'jukukang	40214245	201191006013	Sapamayo Desa Papanloe
14	SMP Negeri 2 Sinoa (SATAP)	60726566	201191008020	Batu Langgayya Desa Bonto Bulaeng
15	SMP Negeri 2 Tompobulu	40303978	201191005012	Campaga Kelurahan Campaga
16	SMP Negeri 3 Bantaeng	60726561	201910002015	Kampung Jambua
17	SMP Negeri 3 Bissappu	40303994	201191001001	Jl. T.A Gani Kelurahan Bonto Atu
18	SMP Negeri 3 Eremerasa (SATAP)	69864709	201191005021	Kampala Desa Kampala

19	SMP Negeri 3 Gantarangkeke	69772956	201191007021	Passangarrang Kelurahan Tanahloe
20	SMP Negeri 3 Pa'jukukang	60726562	201191016017	Bambalie Desa Borong Loe
21	SMP Negeri 3 Sinoa (SATAP)	69946341	201191008023	Batu Tiroa Desa Bonto Bulaeng
22	SMP Negeri 3 Tompobulu	69772957	201191003022	Dusun Bawa Desa Labbo
23	SMP Negeri 4 Bissappu	60726560	201910002015	Campaga Loe Kelurahan Bonto Jaya
24	SMP Negeri 4 Gantarangkeke	69962092	201191007023	Layoa Desa Layoa
25	SMP Negeri 4 Pa'jukukang (SATAP)	60726567	201191006019	Kalammassang Desa Baruga

BUPATI BANTAENG



M. NURDIN ABDULLAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANTAENG


NOMOR : 24 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI


I. STRUKTUR DENGAN 1 (SATU) WAKIL KEPALA SEKOLAH/SATUAN PENDIDIKAN



II. STRUKTUR DENGAN 2 (DUA) WAKIL KEPALA SEKOLAH/SATUAN PENDIDIKAN



III. STRUKTUR DENGAN 3 (TIGA) WAKIL KEPALA SEKOLAH/SATUAN PENDIDIKAN



BUPATI BANTAENG

M. NURDIN ABDULLAH